

kabar singkat



ISTIMEWA
PEMKAB Sumedang, sedang menjalani penilaian dari Tim Penilai PPD Tingkat Nasional.*

Pemkab Sumedang Jalani Penilaian PPD Tingkat Nasional

SUMEDANG - Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, mulai menjalani tahap penilaian untuk ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia. Proses penilaian tahap II yang dilakukan oleh Tim Penilai PPD Tingkat Nasional ini, mencakup penilaian wawancara dan verifikasi atas inovasi-inovasi yang diajukan oleh Pemkab Sumedang. Perwakilan Tim Penilai PPD Tingkat Nasional, Benedictus Rakasa Mahi menyebutkan, proses penilaian kali ini tidak hanya berfokus pada capaian indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, maupun pengangguran saja, tetapi akan menilai juga sinkronisasi dokumen perencanaan, kualitas penyusunannya, mekanisme partisipatif melalui pendekatan bottom up dan top down, serta efektivitas program unggulan dari sisi input, proses hingga outcome. "Kedatangan kami ke Sumedang ini, tiada lain untuk melihat secara langsung sinkronisasi kualitas dokumen, dan proses penyusunannya. Termasuk, bagaimana mekanisme bottom up dan top down berjalan, serta seperti apa program unggulannya, mulai dari input, proses sampai outcome dan output yang dihasilkan," kata Benedictus Rakasa Mahi, saat mewawancarai Wakil Bupati dan Sekda Sumedang, di Ruang Bupati Sumedang, Kamis (2/7/2026). Kehadiran Tim Penilai PPD tersebut, langsung mendapatkan sambutan hangat dari Wakil Bupati Sumedang M Fajar Aldila, Sekda Sumedang Hj. Tuti Ruswati, beserta jajaran pejabat Pemkab lainnya. Atas nama Pemkab Sumedang, Wakil Bupati M Fajar Aldila, menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim penilai di Kabupaten Sumedang. Kehadiran tim penilai ini, akan menjadi motivasi bagi Pemkab Sumedang untuk terus berinovasi dalam mendorong kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang. "Saya mewakili Bapak Bupati Sumedang Haji Dony Ahmad Munir mengucapkan selamat datang kepada Tim Penilai PPD. Beliau menyampaikan salam dan mohon maaf karena pada saat yang bersamaan sedang melaksanakan tugas di kementerian," ucap Fajar. Dalam kesempatan tersebut, Wabup Fajar memaparkan berbagai inovasi yang telah berhasil diterapkan Pemkab Sumedang dalam mendorong kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang. (Taufik Rahman)*



ISTIMEWA
PETUGAS dan warga berkerumun di sekitar puing rumah Yaya (71), warga Kampung Cimanggu, Desa Bojong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut yang terbakar diduga akibat korsleting.*

Ditinggal ke Kebun, Rumah Lansia Ludes Terbakar

GARUT - Sebuah rumah milik warga di Kampung Cimanggu RT 03 RW 07, Desa Bojong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, luluh lantak akibat kebakaran yang diduga dipicu hubungan arus pendek listrik, Kamis (2/7/2026). Peristiwa yang sempat memicu kepanikan warga tersebut mengakibatkan kerugian material hingga sekitar Rp 100 juta. Kapolsek Banjarwangi, Ipd Ipar Suparlan, mengatakan peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 10.00 WIB dan menimpa rumah semi permanen berlantai panggung seluas kurang lebih 57 meter persegi milik Yaya (71). Berdasarkan keterangan saksi, Jajang Rijal (54), kobaran api pertama kali terlihat muncul dari bagian atap rumah. Dalam waktu singkat, api membesar dan melahap hampir seluruh bagian bangunan sehingga warga sekitar berusaha melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya. "Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah diketahui sedang berada di kebun untuk merebus bahan kolang-kaling. Kondisi tersebut membuat rumah dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut," ujar Ipar. Disebutkannya, warga telah berupaya memadamkan api sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran. Setelah personel Damkar Pos Wilayah Singajaya tiba di lokasi, proses pemadaman dan pendinginan segera dilakukan hingga kobaran api berhasil dikendalikan. "Hasil pemeriksaan awal di lokasi mengarah pada dugaan penyebab kebakaran yang berasal dari hubungan arus pendek atau korsleting pada instalasi kabel listrik di bagian atap rumah," ucapnya seraya mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran akibat instalasi listrik. (Aep Hendy S)***

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah berikut benda-benda yang berkalian dengan Tanah, PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet menggunakan metode *Open bidding* dengan penempatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, terhadap obyek hak tanggungan debitor yang telah dikategorikan kredit bermasalah (Cidera Janji/Wanprestasi) sebagai berikut:

KUNTORO SYARIP, berupa :
1 (satu) bidang tanah seluas 176 m² sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 744 tercatat atas nama KUNTORO SYARIP berikut bangunan dan segala sesuatu diatasnya terletak di Blok Jagal (Setempat) dengan Jalan Kenanga No. 17 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.
Harga Limit : Rp. 1.045.000.000,- **Uang Jaminan: Rp. 210.000.000,-**
Lelang akan dilaksanakan pada:
Hari dan Tanggal : Selasa, 21 Juli 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : Selasa, 21 Juli 2026 pukul 11.30 (Waktu Server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya Jalan Ir. H. Juanda, No.19, Tasikmalaya
Penetapan Lelang : Setelah batas akhir penawaran.

- Syarat-syarat dan ketentuan lain :
1. Lelang akan dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan menggunakan Aplikasi Lelang E-Auction dengan menggunakan metode *Open bidding* yang di akses pada alamat lelang.go.id
Tata cara mengikuti dimasuk dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaannya" pada domain tersebut.
2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Tasikmalaya selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan melalui Nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
3. Nama penyetor uang jaminan harus sama dengan nama peserta lelang.
4. Bea lelang pemegang 2 % dan BPHTB 5%
5. Barang dijual dalam kondisi apa adanya (as is). Peserta Lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun yuridis/legis, termasuk bersedia memenuhi segala bentuk tuntutan/biaya-biaya/kewajiban perpajakan yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku, apabila ditunjuk sebagai pembeli/pemegang lelang. Karena satu dan lain hal.
6. Pelunasan pembayaran lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
7. Apabila karena satu dan lain hal terjadi pembatalan/penundaan lelang, maka peserta lelang tidak dapat melakukan tuntutan apapun, baik kepada KPKNL Tasikmalaya, PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk maupun PT. Balai Lelang Bandung.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Balai Lelang Bandung, Jl. Gunung Batu No. 201 Ruko Maple Kav. G Bandung, Telp. : 022-8605475/0812124471 dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Jl. Merdeka No. 40 Kota Bandung pada hari dan jam kerja.



Layani Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan Prilaku LGBT Pemkab Buka Call Center

SUMEDANG,(KP).-

Dalam upaya mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, kini telah membuka layanan call center 110 dan 112.

Layanan call center 110 dan 112 ini, sengaja disiapkan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan atau informasi, terkait dengan adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ataupun perilaku penyimpangan seksual seperti LGBT. "Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, harus menjadi perhatian kita semua, termasuk soal LGBT. Jadi, apabila masyarakat ada yang mengalami atau bahkan melihat masalah-masalah sosial seperti itu, silahkan melapor melalui Call Center 110 dan 112," ujar Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, Kamis (2/7/2026).

Selain membuka layanan call center, kata Bupati Dony, Pemkab Sumedang bersama Forkopimda dan DPRD juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk pencegahan

kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perilaku LGBT.

Langkah ini, sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menekan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta maraknya perilaku seksual yang menyimpang seperti LGBT.

"Kami sudah membentuk Satgas khusus, kami juga sudah membuka layanan call center. Malah kami bersama DPRD juga sekarang sedang Raperda tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perilaku LGBT. Namun sebelum Raperda itu rampung, kami telah membuat Surat Edaran terlebih dahulu," tutur Bupati Sumedang.

Bupati Dony juga menuturkan, masalah sosial seperti ini tentu tidak hanya cukup dicegah oleh pemerintah saja, tetapi perlu peran serta dari seluruh lapisan



ISTIMEWA
BUPATI Sumedang H. Dony Ahmad Munir, sedang memaparkan langkah Pemkab dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

masyarakat, termasuk keluarga.

Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ataupun perilaku LGBT, maka diper-

lukan kolaborasi yang kuat dari semua kalangan masyarakat.

"Untuk menghadapi persoalan seperti ini, baik pemerintah maupun masyarakat harus saling

menguatkan, dan bersamasama mencari solusi. Semua memiliki kepedulian dan keinginan yang sama untuk mengatasi persoalan ini," ucap Bupati Dony. (Taufik Rahman)***

Pengguna Jalan Pilih Jalur Alternatif

Truk Terguling di Lebak Jero Picu Kemacetan



AEP HENDY S/KP*
SEBUAH mobil truk terguling di jalur Garut-Bandung tepatnya di kawasan Lebakjero hingga menimbulkan kemacetan.*

GARUT, (KP).-

Kemacetan panjang terjadi di jalur Garut-Bandung, tepatnya mulai kawasan Kecamatan Kadungora hingga perbatasan Nagreg, Kamis (2/7/2026). Antrean kendaraan yang mengular hingga sekitar dua kilometer membuat arus lalu lintas

tersendat dan mengganggu aktivitas masyarakat yang hendak menuju Bandung maupun Garut.

Kemacetan tersebut diperparah oleh cuaca panas yang membuat para pengguna jalan harus menunggu cukup lama di dalam antrean kendaraan. Kondisi itu dikeluhkan banyak

pengendara karena perjalanan menjadi jauh lebih lama dari biasanya.

Salah seorang pengguna jalan, Dudi (43), warga Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, mengaku sempat terjebak kemacetan saat hendak berlibur bersama keluarganya ke Bandung.

"Karena antre lama di kawasan Kadungora, saya yang berniat ke daerah Bandung dengan keluarga akhirnya memutuskan memilih jalur alternatif Cijapati. Meski kondisi jalurnya menanjak, tapi setidaknya tidak terjadi kemacetan," ujar Dudi.

Berdasarkan informasi di lapangan, kemacetan dipicu oleh sebuah truk yang terguling di Jalan Raya Bandung-Garut, tepatnya di kawasan Lebak Jero, perbatasan Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, dengan Kabupaten Bandung. Peristiwa tersebut terjadi sejak Rabu (1/7/2026) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

"Laporan kejadian kemudian diterima petugas melalui layanan darurat Call Center 110 dan langsung ditindaklanjuti dengan menerjunkan personel ke lokasi," ujar Kapolsek Kadungora, Kumpul Alit Kadarusman.

Dikatakannya, petugas

melakukan pengaturan arus lalu lintas, mengamankan lokasi kejadian, sekaligus mengevakuasi truk yang terguling agar tidak terus menghambat mobilitas kendaraan. Selama proses evakuasi berlangsung, arus lalu lintas diberlakukan secara bergantian atau sistem buka tutup.

Pihaknya, ucap Alit, juga menerapkan rekayasa lalu lintas dengan memberikan prioritas bagi kendaraan dari arah Garut menuju Bandung maupun sebaliknya guna mengurangi kepadatan.

Hingga Kamis siang, ungkapnya, proses evakuasi truk masih berlangsung dan arus kendaraan masih diberlakukan sistem buka tutup. "Kami mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan Call Center 110 apabila menemukan gangguan keamanan, ketertiban, maupun permasalahan lalu lintas agar dapat segera ditangani oleh petugas," katanya. (Aep Hendy S)***

M. Fajar: Tak Ada Konflik Kepentingan dan Internal

Soal Pilkades Serentak, Wabup Berharap Berjalan Lancar

SUMEDANG, (KP).-

Wakil Bupati Sumedang M Fajar Aldila berharap pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang akan digelar di Sumedang dapat berjalan lancar. Tidak ada konflik-konflik internal atau konflik kepentingan dari pihak tertentu.

"Mohon doanya agar Pilkades berjalan lancar," ucapnya saat Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-

Fraksi Terhadap Penjelasan Bupati Sumedang mengenai Raperda Tentang Pemilihan Kepala Desa di Gedung DPRD, Kamis (2/7/2026).

Pilkades Serentak Kabupaten Sumedang diselenggarakan berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2026 dan akan diikuti oleh 93 desa yang tersebar di 26 kecamatan.

"Fraksi-fraksi di DPRD memberikan pandangan dan pertanyaan atas Raperda



ISTIMEWA
WAKIL Bupati Sumedang M Fajar Aldila hadir Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Penjelasan Bupati Sumedang mengenai Raperda Tentang Pemilihan Kepala Desa di Gedung DPRD.*

Pilkades yang disampaikan pemerintah daerah. Kami akan kaji dan memberikan jawaban atas pandangan fraksi," ujarnya usai Rapat Paripurna.

Raperda Pemilihan Kepala Desa diajukan ke DPRD pasca ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2026 peraturan seluruhnya akan disetorkan ke kas negara seluruhnya akan disetorkan ke kas negara 2% (dua persen) dari harga lelang Tasmikmalaya, 03 Juli 2026

di Sumedang yang perlu disesuaikan, yakni Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pemanggalan dan penghentian kepala desa dan Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak.

Dalam kedua Perda tersebut katanya, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan peraturan-undangan yang lebih tinggi. Antara lain pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa, kebijakan pemilihan kepala desa se-

cara serentak, masa pendaftaran bakal calon kepala desa, persyaratan bakal calon kepala desa.

"Juga jangka waktu verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, penetapan dan pengumuman nama bakal calon kepala desa, ketentuan kewajiban perangkat desa untuk diri sendiri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa, dan jangka waktu pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan kepala desa antarwaktu," ucapnya. (Devi Supriadi)***

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. selaku Pemegang Hak Tanggungan akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penempatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, melalui jasa pelelang PT. Balai Lelang Harmoni, terhadap obyek hak tanggungan debitor yang telah dikategorikan kredit bermasalah (Cidera Janji/Wanprestasi) sebagai berikut:

Sebidang Tanah dengan luas 217 m² terdaftar atas nama HAUW TJOENG (Sekarang Yusup Chandra), sesuai dengan SHM No. 143K Kota Kulon berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Dk. Tjilleg No. 241, (sekarang Dk. K.A.A.) Desa Kota Kulon, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
Nilai Limit : Rp. 1.882.000.000,- **Jaminan Lelang : Rp. 340.000.000,-**

- Keterangan**
• Nominal jaminan disetorkan ke rekening (VA virtual account) dan harus sama dengan nominal jaminan yang diayarkatkan.
• Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
• Segala biaya yang timbul sebagai mekanisme perbaikan menjadi beban peserta lelang.
• Harga penawaran belum termasuk bea lelang dan biaya lainnya sesuai ketentuan.
• Barang dijual dalam kondisi apa adanya (as is). Peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun yuridis/legis, termasuk bersedia memenuhi segala bentuk tuntutan/biaya-biaya/kewajiban perpajakan yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku, apabila ditunjuk sebagai pembeli/pemegang lelang.
• Lelang dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Tasikmalaya, PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., maupun PT. Balai Lelang Harmoni.
• Penetapan Harga, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 Tahun 2023, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku dari harga lelang dan disetorkan ke rekening Penempatan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
• Pengisian BPHTB atas perolehan tanah darat/utau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan dimana objek lelang berada.
• Keterangan lebih lanjut hubungi PT. Balai Lelang Harmoni, telp. (021) 45222020 atau HP. 085222060551 / 0812506080.

Deskripsi Penawaran Lelang :
1. Memilik akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id/
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti dapat dilihat pada alamat website diatas.

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

Cara Penawaran	Internet (open bidding) tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang internet (dengan mengakses www.lelang.go.id)
Hari/Tanggal	Selasa, 21 Juli 2026
Waktu penawaran	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	Selasa, 21 Juli 2026, 11.45 WIB (sesuai waktu server)
Pemetaan Penangan	Setelah Batas Akhir Penawaran
Tempat Lelang	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Tasikmalaya
Pelunasan Harga Lelang	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila wanprestasi maka uang jaminan seluruhnya akan disetorkan ke kas negara
Bea Lelang Pembeli	2% (dua persen) dari harga lelang

Tasmikmalaya, 03 Juli 2026

